



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI MURIFA BINTI ASMO (ALM)**;
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Stadion 8 No 18 RT 005 RW 002, Desa Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MURIFA Binti ASMO (Alm) bersalah melakukan " Perbarengan Tindak Pidana Penipuan " sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI MURIFA Binti ASMO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah Jimat dibungkus isolasi hitam dan plastik bening;
 - 3 (Tiga) botol minyak wangi;
 - Perlengkapan Perdukunan berupa keranjang Plastik merah, 2 buah kaleng plastik warna putih, mangkok warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi SURAHMAT;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SITI MURIFA Binti ASMO (Alm), pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUDARI Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap korban SURAHMAT dan MUDARI, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan MASTUKI, KARMILA, H. MARSYAM dan MAOLIDI dengan tujuan ke Wisata Oxigen di pulau Giliyang pada hari Rabu taanggl 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian terdakwa bertemu dengan ibu YEYEN seorang guru di sekolah SD setempat, lalu terdakwa berlima ikut kerumah Bu YEYEN dan bertemu juga dengan BU ENI setelah itu saling ngobrol, kemudian bu ENI menghubungi Bu KARIMAH yang selanjutnya datang bersama MUDARI, saat Bu KARIMAH datang kemudian terjadi komunikasi dengan terdakwa dimana Bu KARIMAH adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada Bu KARIMAH jika terdakwa adalah anak angkat Nyi Hj. MUKAROMAH AS'AD SYAMSUL ARIFIN Sukorejo (Nyi Rom) di mana Nyi Rom adalah salah satu ulama besar putri dari KH As'ad Syamsul Arifin pendiri Ponpes Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, setelah itu terdakwa berlima diajak oleh Bu KARIMAH untuk menginap dirumahnya MUDARI, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan karena terdakwa telah mengaku anak angkat dari Nyi Rom dan terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan cara terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 meminta uang kepada saksi MUDARI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saksi MUDARI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya bahwa terdakwa adalah anak angkat dari Nyi ROM dan terdakwa juga menawarkan jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta rupiah dan karena dengan tipu musilhat dan rangkaian kebohongan tersebut sehingga saksi SURAHMAT pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 tertarik membeli Jimat kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kesembuhanistrinya yang sakit demikian juga dengan dan masyarakat lainnya banyak juga yang membeli jimat kepada terdakwa namun perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi IRMAWAN yang merupakan alumni Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo di mana saksi IRMAWAN menghubungi langsung ke pihak pondok pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan dari pihak pondok pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo mengatakan bahwa terdakwa bukanlah anak angkat Nyi Rom atau alumni dari Pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan mengetahui hal tersebut kemudian saksi SURAHMAT meminta uang saksi SURAHMAT yang telah di berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- demikian juga saksi MUDARI meminta kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- agar segera di kembalikan dan masyarakat lainnya namun terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya namun hingga sekarang terdakwa belum mengembalikannya sehingga saksi SURAHMAT menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi MUDARI mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bawa terdakwa SITI MURIFA Binti ASMO (Alm), pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUDARI Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap korban SURAHMAT dan MUDARI, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan MASTUKI, KARMILA, H. MARSYAM dan MAOLIDI dengan tujuan ke Wisata Oxigen di pulau Giliyang pada hari Rabu taanggl 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian terdakwa bertemu dengan ibu YEYEN seorang guru di sekolah SD setempat, lalu terdakwa berlima ikut kerumah Bu YEYEN dan bertemu juga dengan BU ENI setelah itu saling ngobrol, kemudian bu ENI menghubungi Bu KARIMAH yang selanjutnya datang bersama MUDARI, saat Bu KARIMAH datang kemudian terjadi komunikasi dengan terdakwa dimana Bu KARIMAH adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Bu KARIMAH jika terdakwa adalah anak angkat Nyi Hj. MUKAROMAH AS'AD SYAMSUL ARIFIN Sukorejo (Nyi Rom) di mana Nyi Rom adalah salah satu ulama besar putri dari KH As'ad Syamsul Arifin pendiri Ponpes Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, setelah itu terdakwa berlima diajak oleh Bu KARIMAH untuk menginap dirumahnya MUDARI, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan karena terdakwa telah mengaku anak angkat dari Nyi Rom dan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MUDARI karena saksi MUDARI percaya bahwa terdakwa adalah anak angkat dari Nyi ROM dan terdakwa juga menawarkan jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta rupiah dan karena dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut sehingga saksi SURAHMAT pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 tertarik membeli Jimat kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) untuk kesembuhanistrinya yang sakit demikian juga dengan dan masyarakat lainnya banyak juga yang membeli jimat kepada terdakwa namun perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi IRMAWAN yang merupakan alumni Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo di mana saksi IRMAWAN menghubungi langsung ke pihak pondok pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan dari pihak pondok pesantren

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo mengatakan bahwa terdakwa bukanlah anak angkat Nyi Rom atau alumni dari Pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan mengetahu hal tersebut kemudian saksi SURAHMAT meminta uang saksi SURAHMAT yang telah di berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- demikian juga saksi MUDARI meminta kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- agar segera di kembalikan dan masyarakat lainnya namun terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan namun hingga sekarang terdakwa belum mengembalikannya sehingga saksi SURAHMAT menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi MUDARI mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mudari, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban penipuan oleh Terdakwa dengan kerugian uang Rp50.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh kakak ipar yang bernama KARIMATUL HASANAH dimana saat itu kakak ditelpon oleh Saksi ENI SURATUN NUR., A.MA dan menyampaikan bahwa ada seorang wanita dan rombongan berada dirumah kosnya yang mengaku sebagai alumni Ponpes Salafiah syafiiyah Sukorejo Situbondo, kemudian saksi dan kakaknya KARIMA mendatangi Terdakwa tersebut dan selanjutnya Kakak terdakwa dan Terdakwa mengobrol bersama, setelah itu Kakak saksi menyampaikan bahwa Terdakwa adalah alumni Ponpes serta mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom, Setelah itu Kakak saksi mengajak Terdakwa dan rombongan nya untuk menginap dirumah saksi yang mana saat itu saksi pun mau menampung mereka karena anak saksi juga mondok di Ponpes Assalafiyyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Nyi Rom adalah salah satu ulama besar putri dari KH As'ad Syamsul Arifin pendiri Ponpes Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, yang mana beliau sangat di hormati dan di Ta'dzimi keluarga besar santri di Situbondo dan di Pulau Giliyang yang rata rata mondok disana;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak terjadi apa apa, namun ketika habis Magrib, Terdakwa saat setelah keluar kamar yang disediakan tiba tiba berlagak seperti Nyi Rom, yang mana saat itu teman teman dari Terdakwa juga langsung sungkem kepada Terdakwa dan diikuti oleh warga sekitar termasuk saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menginang (memakan tembakau) menirukan kebiasaan Nyi Rom dan mendengar bicara Terdakwa " Kalau Ning sudah datang maka apapun yang diminta Ning harus dituruti, kalau tidak dituruti nanti Pulau Giliyang ini akan hancur kena Banjir Besar";
- Bahwa setelah Terdakwa berubah seakan akan menjadi Nyi Rom saksi dan warga lainnya semakin yakin karena memang kebiasaan / tingkah laku Nyi Rom menginang tembakau sama persis dilakukan oleh Terdakwa, dan ketika itu saksi dipanggil kedalam kamar Terdakwa dan ditanya apakah mempunyai uang Rp 50 Juta, dan saksi menjawab ada yang kemudian Terdakwa bilang kalau ada antar kesini untuk dipinjam Terdakwa dulu nanti setelah pulang dan kembali lagi uang tersebut akan dikembalikan lagi dan saksi pun meberikan uang Rp 50 Juta tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi;
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa waktu kecil telah dijadikan anak angkat Nyi Room;

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Irmawan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Famili;
- Bahwa saksi adalah alumni Pesantren Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimaksud ketika saksi diberitahu oleh Rekan saksi yaitu dari IKSAS (Alumni santri) bahwa ada orang yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom melakukan pengobatan dan menjual Jimat kepada warga;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Pesantren Assalafiyah Syafiyyah Sukorejo Situbondo untuk menanyakan kebenaran dari pada Terdakwa yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom dan mendapatkan Informasi dari Ponpes Assalafiyah Syafiyyah Sukorejo Situbondo bahwa Terdakwa bukan anak angkat Nyi Rom;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumah saksi MUDARI dan melakukan interogasi tentang kebenaran Terdakwa yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan interogasi kepada Terdakwa, saksi sangat yakin bahwa Terdakwa bukan anak angakt Nyi Rom dan hanya mengaku ngaku saja dan yang lebih jelas bahwa Terdakwa mengaku ke saksi jika mondok di Ponpes tersebut sejak tahun 1979 yang mana sesuai dengan KTP nya tidak mungkin Terdakwa Mondok sejak bayi karena dia lahir pada tahun 1979;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Bancamara yang kemudian oleh Kepala Desa Bancamara kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Dungkek;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar ada beberapa warga yang menjadi korban pembelian Jimat kepada Terdakwa yaitu 6 (Enam) orang yaitu H. SAUJI Rp. 6.000.000.- HATIPA Rp. 11.000.000.- NURIYA Rp. 2.500.000.- WIRA Rp. 1.000.000.- DENIMA Rp. 2.770.000.- dan SURAHMAT Rp3.000.000,00;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa waktu kecil telah di jadikan anak angkat Nyi Room;

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Surahmat, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kedaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan saksi adalah salah satu korban penipuan oleh Terdakwa dengan kerugian uang Rp. 3.000.000.- untuk uang pembelian Jimat;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib di rumah MUDARI di Dusun Bancamara barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi mendengar dari warga lainnya bahwa Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari Nyi Rom yang saat itu berada di rumah saksi MUDARI dan bisa mengobati orang sakit;
- Bawa kemudian Saksi datang bersama istrinya yang sakit untuk berobat ke Terdakwa di rumah MUDARI;
- Bawa kemudian saksi dipanggil ke dalam kamar Terdakwa untuk ditawari Jimat sebagai pagar keselamatan istrinya yang sakit seharga Rp. 3.000.000,00;
- Bawa kemudian saksi memberikan uang tersebut setelah pulang kerumahnya dan menyerahkan ke Terdakwa didalam kamarnya;
- Bawa Jimat yang dibeli dari Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi pada hari Rabu malam tanggal 16 Oktober 2024 yang kemudian pada hari Kamis nya uang tersebut diminta oleh saksi dan Jimat dikembalikan lagi kepada Terdakwa dikarenakan mengetahui bahwa Terdakwa bukan anak angkat dari Nyi Rom ketika salah satu Alumni Ponpes sukorejo yaitu Ustad IRMAWAN mengecek kebenaran identitas Terdakwa di rumah MUDARI;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Karimatul Hasanah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi berada di lokasi kejadian;
- Bawa saksi sebelumnya ditelpon oleh Saksi ENI SURATUN NUR., A.MA dan diminta datang ke Kos saksi ENI dikarenakan ada tamu yang mengaku sebagai alumni dari Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo;
- Bawa saksi kemudian datang ke Kos Saksi ENI bersama dengan saksi MUDARI dan kemudian bertemu dengan Terdakwa;
- Bawa kemudian Terdakwa dan saksi mengobrol bersama saksi ENI di teras rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat Nyi Rom dan alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo;

- Bahwa saat itu saksi sempat tidak percaya kepada Terdakwa, namun saksi merasa tidak enak karena Terdakwa mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom sehingga saksi dengan terpaksa mengajak kerumah saksi MUDARI mengingat anak dari saksi MUDARI juga saat ini mondok disana;
- Bahwa kemudian setelah masuk kedalam rumah MUDARI yang ada foto dari Nyi Rom saksi mendengar suara Terdakwa memanggil Umik..Umik...;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa berlagak seperti Nyi Rom karena saksi saat itu keluar rumah;
- Bahwa saksi selanjutnya mengetahui banyak warga yang datang ke rumah saksi MUDARI karena tersiar kabar bahwa Terdakwa adalah anak angkat Nyi Rom untuk meminta berkah dan berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Jimat kepada beberapa korban, setelah korban bercerita kepada saksi ketika sudah terbongkar kedoknya Terdakwa;
- Bahwa menurut korban tidak boleh menyampaikan pembelian Jimat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa korban yang membeli Jimat kepada Terdakwa yaitu H. SAUJI Rp. 6.000.000.- HATIPA Rp. 11.000.000.- NURIYA Rp. 2.500.000.- WIRA Rp. 1.000.000.- DENIMA Rp. 2.770.000.- dan SURAHMAT Rp. 3.000.000,00;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RA. Sri Handayani, A.MA.Pd, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat diperiksa mengaku tidak kenal kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat saksi pulang dari sekolah kemudian diajak oleh Terdakwa pulang kerumah kos saksi;
- Bahwa saat dirumah kos saksi, Terdakwa bercerita jika alumni dari Ponpes Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, dikarenakan Saksi tidak mondok maka Saksi memanggil saksi ENI SURATUN NUR,.A.MA untuk menemani bicara Terdakwa;
- Bahwa saat saksi duduk di depan rumah kosnya bersama dengan Terdakwa, saksi ENI SURATUN NUR,.A.MA mendengar cerita dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Terdakwa alumni Ponpes Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo;

- Bawa kemudian saksi mendengar saksi ENI SURATUN NUR,.A.MA menelpon saksi KARIMATUL HASANAH dan tidak lama kemudian saksi KARIMATUL HASANAH datang bersama saksi MUDARI dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa adalah anak angkat dari Nyi Rom;
- Bawa Terdakwa kemudian diajak oleh saksi KARIMATUL HASANAH dan saksi MUDARI kerumahnya dan saksi bersama rekannya juga ikut.
- Bawa saksi kemudian mengetahui Terdakwa sesaat setelah masuk dalam kamar dan keluar lagi setelah habis Magrib seakan akan sudah berubah menjadi Nyi Rom;
- Bawa saat Terdakwa berubah seaakan menjadi Nyi Rom tersebut rekan Terdakwa yang lain langsung Sungkem dan juga diikuti oleh saksi saksi yang lain;
- Bawa Saat itu Terdakwa juga berbicara “ Kalau Neng Rom sudah bicara dan minta minta harus dikasih, kalau tidak dikasih maka Pulau Gili akan terkena banjir dan akan tenggelam”;
- Bawa saksi mengetahui bahwa Terdakwa selama berada di Pulau Gili khususnya dirumah MUDARI Terdakwa mengobati orang orang yang dating;
- Bawa saksi mendengar jika Terdakwa menjual Jimat dari Pak Basir dan istrinya yang rumahnya didatangi oleh Terdakwa dan ditawari Jimat keselamatan dengan harga 11 Juta namun Pak basir dan istrinya tidak mau karena terlalu mahal;
- Bawa saksi tidak mengetahui total kerugian warga / korban yang membayar Jimat kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Eni Suratun Nur,.A.MA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengaku tidak kenal kepada Terdakwa;
- Bawa saksi bertemu Terdakwa saat saksi berada di rumah Kosnya;
- Bawa saksi dibangunkan oleh saksi RA. SRI HANDAYANI, A.MA.Pd untuk menemui Terdakwa yang telah bercerita sebagai alumni Ponpes di Sukorejo;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi duduk bersama dengan Terdakwa, saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa alumni Ponpes Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo;
- Bahwa kemudian saksi menelpon kakaknya yaitu saksi KARIMATUL HASANAH dan tidak lama kemudian saksi KARIMATUL HASANAH datang bersama saksi MUDARI yang selanjutnya mengobrol dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa adalah anak angkat dari Nyi Rom;
- Bahwa Terdakwa kemudian diajak oleh saksi KARIMATUL HASANAH dan saksi MUDARI kerumahnya dan saksi bersama rekannya juga ikut mengantar ke rumah saksi MUDARI;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui Terdakwa berubah seakan akan menjadi Nyi Rom saat habis Magrib yang kemudian duduk di Kursi dan rekan Terdakwa yang lain langsung Sungkem dan juga diikuti oleh saksi saksi yang lain;
- Bahwa Saat Terdakwa seakan akan berubah menjadi Nyi Rom kemudian berbicara " Kalau Neng Rom sudah bicara dan minta minta harus dikasih, kalau tidak dikasih maka Pulau Gili akan terkena banjir dan akan tenggelam";
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa selama berada di Pulau Gili khususnya dirumah MUDARI Terdakwa mengobati orang orang yang datang;
- Bahwa saksi mendengar jika Terdakwa menjual Jimat saat saksi mengetahuui dari Pak Basir danistrinya yang rumahnya didatangi oleh Terdakwa dan ditawari Jimat keselamatan dengan harga 11 Juta namun Pak basir danistrinya tidak mau karena terlalu mahal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian warga / korban yang membayar Jimat kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sejat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengaku sebagai anak angkat dari Nyi Rom;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengakui berubah seakan akan menjadi Nyi Rom hanya akal licik Terdakwa saja supaya warga percaya dengan omongan Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi MUDARI Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bawa dengan kepercayaan warga yang percaya jika Terdakwa adalah anak angkat Nyi Rom maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari warga dengan jalan memberi pengobatan dan menjual Jimat kepada warga;
- Bawa Terdakwa menawarkan Jimat dan menjual jimat kepada warga yang berobat kepadanya dengan harga bervariasi antara Rp2.500.000,00 sd Rp11.000.000,00;
- Bawa ada beberapa korban yang mau membeli Jimat kepada Terdakwa yaitu H. SAUJI Rp6.000.000,00 HATIPA Rp11.000.000,00 NUR Rp2.500.000,00 WIRA Rp1.000.000,00 SURAHMAT Rp3.000.000,00 DENIMA Rp2.770.000,00;
- Bawa awalnya Terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan MASTUKI, KARMIKA, H. MARSYAM dan satunya MAOLIDI dengan tujuan ke Wisata Oxigen di pulau Giliyang pada hari Rabu taanggl 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian bertemu dengan ibu YEYEN seorang guru di sekolah SD setempat, kemudian terdakwa berlima ikut kerumah Bu YEYEN dan bertemu juga dengan BU ENI setelah itu saling ngobrol, kemudian bu ENI menghubungi Bu KARIMAH yang selanjutnya datang bersama MUDARI;
- Bawa saat Bu KARIMAH datang kemudian terjadi komunikasi dengan terdakwa dimana Bu KARIMAH adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Bu KARIMAH jika terdakwa pernah diambil anak angkat oleh Nyi Hj. MUKAROMAH AS'AD SYAMSUL ARIFIN Sukorejo (Nyi Rom), dan Bu KARIMAH langsung menyebut terdakwa "Oh ini neng Arif ya ";
- Bawa setelah itu Terdakwa berlima diajak oleh Bu KARIMAH untuk menginap dirumahnya MUDARI, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan serta ada beberapa orang yang terdakwa tawari jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta rupiah;

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang dari saksi MUDARI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalih meminjam dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Penganiayaan di Kab. Situbondo dan menjalankan Vonis + 1 Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah jimat dibungkus esolasi dan plastik bening;
- 3 (tiga) botol minyak wangi;
- Perlengkapan perdukunan berupa keranjang plastik merah, 2 (dua) kaleng plastik warna putih, mangkok warna kuning;
- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Mudari di Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari Nyi Rom supaya warga percaya dengan omongan Terdakwa;
- Bahwa dengan warga yang percaya jika Terdakwa adalah anak angkat Nyi Rom, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari warga dengan jalan memberi pengobatan dan menjual Jimat kepada warga;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Jimat dan menjual jimat kepada warga yang berobat kepadanya dengan harga bervariasi antara Rp2.500.000,00 sd Rp11.000.000,00;
- Bahwa korban yang mau membeli Jimat kepada Terdakwa yaitu H. Sauji senilai Rp6.000.000,00 Hatipa senilai Rp11.000.000,00 Nur senilai Rp2.500.000,00 Wira senilai Rp1.000.000,00 Surahmat senilai Rp3.000.000,00 & Denima senilai Rp2.770.000,00;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan Mastuki, Karmila, H. Marsyam dan satunya Maolidi dengan tujuan ke Wisata

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oxygen di Pulau Giliyang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian bertemu dengan ibu Yeyen seorang guru di sekolah SD setempat, kemudian Terdakwa dan temannya ikut ke rumah Bu Yeyen dan bertemu juga dengan Bu Eni setelah itu saling ngobrol, kemudian Bu ENI menghubungi Bu Karimah yang selanjutnya datang bersama Mudari. Saat Bu Karimah datang kemudian terjadi komunikasi dengan Terdakwa dimana Bu Karimah adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan Terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Bu Karimah jika Terdakwa pernah diambil anak angkat oleh Nyi Hj. Mukaromah As'ad Syamsul Arifin Sukorejo (Nyi Rom), dan Bu Karimah langsung menyebut Terdakwa "Oh ini neng Arif ya ". Setelah itu Terdakwa dan temannya diajak oleh Bu Karimah untuk menginap dirumah Saksi Mudari, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada Terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan serta ada beberapa orang yang Terdakwa tawari jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta rupiah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Mudari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalih meminjam dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menginang (memakan tembakau) menirukan kebiasaan Nyi Rom dan mendengar bicara Terdakwa " Kalau Ning sudah datang maka apapun yang diminta Ning harus dituruti, kalau tidak dituruti nanti Pulau Giliyang ini akan hancur kena Banjir Besar";
- Bahwa setelah Terdakwa berubah seakan akan menjadi Nyi Rom saksi dan warga lainnya semakin yakin karena memang kebiasaan / tingkah laku Nyi Rom menginang tembakau sama persis dilakukan oleh Terdakwa, dan ketika itu saksi Mudari dipanggil kedalam kamar Terdakwa dan ditanya apakah mempunyai uang Rp 50 Juta, dan saksi Mudari menjawab ada yang kemudian Terdakwa bilang kalau ada antar kesini untuk dipinjam Terdakwa dulu nanti setelah pulang dan kembali lagi uang tersebut akan dikembalikan lagi dan saksi Mudari pun meberikan uang Rp 50 Juta tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irmawan kemudian menghubungi Pesantren Assalafiyyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo untuk menanyakan kebenaran dari pada Terdakwa yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom dan mendapatkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Ponpes Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo bahwa Terdakwa bukan anak angkat Nyi Rom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama SITI MURIFA BINTI ASMO (ALM) lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menggunakan kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), keadaan palsu, martabat palsu, atau sifat palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (sebagai kemungkinan) untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Mudari di Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari Nyi Rom supaya warga percaya dengan omongan Terdakwa, dengan warga yang percaya jika Terdakwa adalah anak angkat Nyi Rom, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari warga dengan jalan memberi pengobatan dan menjual Jimat kepada warga. Terdakwa menawarkan Jimat dan menjual jimat kepada warga yang berobat kepadanya dengan harga bervariasi antara Rp2.500.000,00 sd Rp11.000.000,00 dimana korban yang mau membeli Jimat kepada Terdakwa yaitu H. Sauji senilai Rp6.000.000,00 Hatipa senilai Rp11.000.000,00 Nur senilai Rp2.500.000,00 Wira senilai Rp1.000.000,00 Surahmat senilai Rp3.000.000,00 & Denima senilai Rp2.770.000,00. Awalnya Terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan Mastuki, Karmila, H. Marsyam dan satunya Maolidi dengan tujuan ke Wisata Oxigen di Pulau Giliyang pada hari Rabu taanggl 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian bertemu dengan ibu Yeyen seorang guru di sekolah SD setempat, kemudian Terdakwa dan temannya ikut ke rumah Bu Yeyen dan bertemu juga dengan Bu Eni setelah itu saling ngobrol, kemudian Bu ENI menghubungi Bu Karimah yang selanjutnya datang bersama Mudari. Saat Bu Karimah datang kemudian terjadi komunikasi dengan Terdakwa dimana Bu Karimah adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan Terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Bu Karimah jika Terdakwa pernah diambil anak angkat oleh Nyi Hj. Mukaromah As'ad Syamsul Arifin Sukorejo (Nyi Rom), dan Bu Karimah langsung menyebut Terdakwa "Oh ini neng Arif ya ". Setelah itu Terdakwa dan temannya diajak oleh Bu Karimah untuk menginap dirumah Saksi Mudari, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada Terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan serta ada beberapa orang yang Terdakwa tawari jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah. Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Mudari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalih meminjam dan sampai saat ini belum dikembalikan. Terdakwa menginang (memakan tembakau) menirukan kebiasaan Nyi Rom dan mendengar bicara Terdakwa " Kalau Ning sudah datang maka apapun yang diminta Ning harus dituruti, kalau tidak dituruti nanti Pulau Giliyang ini akan hancur kena Banjir Besar". Setelah Terdakwa berubah seakan akan menjadi Nyi Rom saksi dan warga lainnya semakin yakin karena memang kebiasaan / tingkah laku Nyi Rom menginang tembakau sama persis dilakukan oleh Terdakwa, dan ketika itu saksi Mudari dipanggil kedalam kamar Terdakwa dan ditanya apakah mempunyai uang Rp 50 Juta, dan saksi Mudari menjawab ada yang kemudian Terdakwa bilang kalau ada antar kesini untuk dipinjam Terdakwa dulu nanti setelah pulang dan kembali lagi uang tersebut akan dikembalikan lagi dan saksi Mudari pun meberikan uang Rp 50 Juta tersebut kepada Terdakwa. Saksi Irmawan kemudian menghubungi Pesantren Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo untuk menanyakan kebenaran dari pada Terdakwa yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom dan mendapatkan informasi dari Ponpes Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo bahwa Terdakwa bukan anak angkat Nyi Rom;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Mudari di Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari Nyi Rom supaya warga percaya dengan omongan Terdakwa, dengan warga yang percaya jika Terdakwa adalah anak angkat Nyi Rom, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari warga dengan jalan memberi pengobatan dan menjual Jimat kepada warga. Terdakwa menawarkan Jimat dan menjual jimat kepada warga yang berobat kepadanya dengan harga bervariasi antara Rp2.500.000,00 sd Rp11.000.000,00 dimana korban yang mau membeli Jimat kepada Terdakwa yaitu H. Sauji senilai Rp6.000.000,00 Hatipa senilai Rp11.000.000,00 Nur senilai Rp2.500.000,00 Wira senilai Rp1.000.000,00 Surahmat senilai Rp3.000.000,00 & Denima senilai Rp2.770.000,00. Awalnya Terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan Mastuki, Karmila, H. Marsyam dan satunya Maolidi dengan tujuan ke Wisata Oxigen di Pulau Giliyang pada hari Rabu taanggl 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian bertemu dengan ibu Yeyen seorang guru di sekolah SD setempat, kemudian Terdakwa dan temannya ikut ke rumah Bu Yeyen dan bertemu juga dengan Bu Eni setelah itu saling ngobrol, kemudian Bu ENI menghubungi Bu Karimah yang selanjutnya datang bersama Mudari. Saat Bu Karimah datang kemudian terjadi komunikasi dengan Terdakwa dimana Bu Karimah adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan Terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Bu Karimah jika Terdakwa pernah diambil anak angkat oleh Nyi Hj. Mukaromah As'ad Syamsul Arifin Sukorejo (Nyi Rom), dan Bu Karimah langsung menyebut Terdakwa "Oh ini neng Arif ya ". Setelah itu Terdakwa dan temannya diajak oleh Bu Karimah untuk menginap dirumah Saksi Mudari, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada Terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan serta ada beberapa orang yang Terdakwa tawari jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta rupiah. Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Mudari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalih meminjam dan sampai saat ini belum dikembalikan. Terdakwa menginang (memakan tembakau) menirukan kebiasaan Nyi Rom dan mendengar bicara Terdakwa " Kalau Ning sudah datang maka apapun yang diminta Ning harus dituruti, kalau tidak dituruti nanti Pulau Giliyang ini akan hancur kena Banjir Besar". Setelah Terdakwa berubah seakan akan menjadi Nyi Rom saksi dan warga lainnya semakin yakin karena memang kebiasaan / tingkah laku Nyi Rom menginang tembakau sama persis dilakukan oleh Terdakwa, dan ketika itu saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudari dipanggil kedalam kamar Terdakwa dan ditanya apakah mempunyai uang Rp 50 Juta, dan saksi Mudari menjawab ada yang kemudian Terdakwa bilang kalau ada antar kesini untuk dipinjam Terdakwa dulu nanti setelah pulang dan kembali lagi uang tersebut akan dikembalikan lagi dan saksi Mudari pun meberikan uang Rp 50 Juta tersebut kepada Terdakwa. Saksi Irmawan kemudian menghubungi Pesantren Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo untuk menanyakan kebenaran dari pada Terdakwa yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom dan mendapatkan informasi dari Ponpes Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo bahwa Terdakwa bukan anak angkat Nyi Rom;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasi/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.;

Menimbang, bahwa concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahanatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya. Perlu diingat,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *concursus realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada keputusan hakim;

Menimbang, bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi sesuai fakta-fakta hukum, yakni pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 9 dan 10 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Mudari di Dusun Bancamara Barat Desa Bancamara Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari Nyi Rom supaya warga percaya dengan omongan Terdakwa, dengan warga yang percaya jika Terdakwa adalah anak angkat Nyi Rom, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari warga dengan jalan memberi pengobatan dan menjual Jimat kepada warga. Terdakwa menawarkan Jimat dan menjual jimat kepada warga yang berobat kepadanya dengan harga bervariasi antara Rp2.500.000,00 sd Rp11.000.000,00 dimana korban yang mau membeli Jimat kepada Terdakwa yaitu H. Sauji senilai Rp6.000.000,00 Hatipa senilai Rp11.000.000,00 Nur senilai Rp2.500.000,00 Wira senilai Rp1.000.000,00 Surahmat senilai Rp3.000.000,00 & Denima senilai Rp2.770.000,00. Awalnya Terdakwa berangkat dari Pemekasan bersama dengan Mastuki, Karmila, H. Marsyam dan satunya Maolidi dengan tujuan ke Wisata Oxigen di Pulau Giliyang pada hari Rabu taanggl 09 Oktober 2024 dan sampai di Pulau Giliyang sekira Pukul 14.00 Wib, kemudian bertemu dengan ibu Yeyen seorang guru di sekolah SD setempat, kemudian Terdakwa dan temannya ikut ke rumah Bu Yeyen dan bertemu juga dengan Bu Eni setelah itu saling ngobrol, kemudian Bu ENI menghubungi Bu Karimah yang selanjutnya datang bersama Mudari. Saat Bu Karimah datang kemudian terjadi komunikasi dengan Terdakwa dimana Bu Karimah adalah alumni Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dan menunjukan foto Nyi Rom dan Terdakwa juga punya foto beliau, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Bu Karimah jika Terdakwa pernah diambil anak angkat oleh Nyi Hj. Mukaromah As'ad Syamsul Arifin Sukorejo (Nyi Rom), dan Bu Karimah langsung menyebut Terdakwa "Oh ini neng Arif ya ". Setelah itu Terdakwa dan temannya diajak oleh Bu Karimah untuk menginap dirumah Saksi Mudari, Selama rentang waktu hari Rabu malam sampai ke hari Sabtu banyak tamu yang datang kepada Terdakwa untuk meminta berkah dan pengobatan serta ada beberapa orang yang Terdakwa tawari jimat yang fungsinya untuk keselamatan dan untuk kebaikan lainnya yang harga Jimatnya bervariasi dari harga 1 juta sampai dengan 11 juta rupiah. Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Mudari sebesar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dalih meminjam dan sampai saat ini belum dikembalikan. Terdakwa menginang (memakan tembakau) menirukan kebiasaan Nyi Rom dan mendengar bicara Terdakwa " Kalau Ning sudah datang maka apapun yang diminta Ning harus dituruti, kalau tidak dituruti nanti Pulau Giliyang ini akan hancur kena Banjir Besar". Setelah Terdakwa berubah seakan akan menjadi Nyi Rom saksi dan warga lainnya semakin yakin karena memang kebiasaan / tingkah laku Nyi Rom menginang tembakau sama persis dilakukan oleh Terdakwa, dan ketika itu saksi Mudari dipanggil kedalam kamar Terdakwa dan ditanya apakah mempunyai uang Rp 50 Juta, dan saksi Mudari menjawab ada yang kemudian Terdakwa bilang kalau ada antar kesini untuk dipinjam Terdakwa dulu nanti setelah pulang dan kembali lagi uang tersebut akan dikembalikan lagi dan saksi Mudari pun meberikan uang Rp 50 Juta tersebut kepada Terdakwa. Saksi Irmawan kemudian menghubungi Pesantren Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo untuk menanyakan kebenaran dari pada Terdakwa yang mengaku sebagai anak angkat Nyi Rom dan mendapatkan informasi dari Ponpes Assalafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo bahwa Terdakwa bukan anak angkat Nyi Rom;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah jimat dibungkus esolasi dan plastik bening;
- 3 (tiga) botol minyak wangi;
- Perlengkapan perdukunan berupa keranjang plastik merah, 2 (dua) kaleng plastik warna putih, mangkok warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Surahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat & merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Murifa Binti Asmo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 6 (enam) buah jimat dibungkus esolasi dan plastik bening;
 - 3 (tiga) botol minyak wangi;
 - Perlengkapan perdukunan berupa keranjang plastik merah, 2 (dua) kaleng plastik warna putih, mangkok warna kuning;
Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Surahmat;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraji

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------